

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984.
- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- _____, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Bandung, 1997.
- Andasasmita, Komar, *Notaris II*, Sumur, Bandung, 1990.
- Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Amos, Abraham, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- _____, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- _____, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1999.
- Darus, Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010.
- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 1992.
- H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hakim*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 1998.
- Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 1996.
- _____, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1968.
- Hartojo, *Garis-Garis Besar Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Hukum Waris Barat)*, Gadiza Utama, Jakarta, 2013.

- I.P.MRanuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Isnaeni, Moch, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- _____, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Cet.3, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah/Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalini Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam Hikmah*, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro, Wiejono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2016.
- R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cet. 14, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1994.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rusli, Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Saleh, Roeslan, *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Satriyo, Frans, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam*, Cet. 10, Wijaya, Jakarta, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.
- _____, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- _____, *Aneka Hukum Perjanjian*, Cet. 10, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001.
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyati, *Hukum Warisan Perdata Barat*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Widjaja, Gunawan, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Hukum online, *101 Kasus & Solusi tentang Perjanjian*, cet.1, Kataelha, Jakarta, 2010.
- Steven Lubet, *Judicial Independence And Independence Judges*, *Hofstra Law Review*, Vol. 25, 1997.
- Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publisihing, 2009.
- Henry Campbel Black, *Black's is Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, West Publishing, Minnesota, 1968.

Jurnal, Tesis dan Desertasi

- Muhammad Ridwansyah, “Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep *Hifzhu Al-Nafs*”, *Jurnal Yudisial*, Volume 8 (1), April 2015.
- Poniman, Penyelesaian Konflik Pewarisan Akibat Hibah Berdasarkan Hukum Progresif. *Jurnal Yudisial*, Volume 10 (1), April 2017.
- Agnes Indah Kartika, “*Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa Di Pengadilan*”, Tesis, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2017.
- Cintya Rachman, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Guna Bangunan Yang Jangka Waktunya Akan Berakhir Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Wonogiri*”, Tesis, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Eko Yuni Restiana, “*Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
- Nur Amaliah Ranie, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Objeknya Terkena Luapan Lumpur Lapindo*”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Natalia Christine Purba, “*Keabsahan Perjanjian Innominaat Dalam Bentuk Nominee Agreement (Analisis Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing)*”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006.
- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Rusdianto Sesung, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 390K/Pdt/2016.



PUTUSAN
Nomor 390 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. NOLDY TAROPETAN**, bertempat tinggal di Jalan Tendean, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
 - 2. RUDI, S.H.**, selaku Notaris di Tolitoli, bertempat tinggal di Jalan Magamu Nomor 07, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Malontu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Daud Lapau Nomor 31, Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding I, II;

L a w a n :

HENNY TAROPETAN, bertempat tinggal di Jalan RRI. Kabinuang, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili sebagai kuasa dari:

- 1. ROBBY TAROPETAN**, bertempat tinggal di Jalan Kapten PA. Tendean, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- 2. SHIRLEY G TAROPETAN**, bertempat tinggal di Jalan Kapten PA. Tendean, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n :

- 1. ARNOLUS ANGGOMAN**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 262, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- 2. PT BANK SULTENG CABANG TOLITOLI** berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, diwakili Sitti Maryam Dalle, selaku Direktur



Operasional PT Bank Suteng, selanjutnya memberikan kuasa kepada Ir. Ismail Tawil dan kawan, Para Pegawai PT Bank Sulteng Cabang Tolitoli beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 53, Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2014;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TOLITOLI, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat I, II, III/Para Turut Terbanding I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan dahulu sebagai Tergugat I, II/Pembanding I, II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III/Turut Terbanding I, II, III, di muka persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah anak-anak kandung dari Saul Taropetan (Ayah) dan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2012 dengan isterinya Nontje Adeleide (Ibu) dan juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1987 di Tolitoli. Dari perkawinan keduanya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Henny Taropetan (perempuan) sebagai Penggugat I/Kuasa;
 - Robby Taropetan (laki-laki) sebagai Penggugat II;
 - Shirley G.Taropetan (perempuan) sebagai Penggugat III;
 - Noldy Taropetan (laki-laki) sebagai Tergugat I;
2. Bahwa Saul Taropetan (Almarhum) dan Nontje Adeleide (Almarhumah) semasa hidupnya mempunyai harta bersama berupa, sebidang tanah dan rumah permanen di atasnya, seluas 411 m² (empat ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Jalan PA. Tendea Nomor 26, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan batas-batas tersebut di atas, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 634 Tahun 1982 yang sekarang menjadi sengketa;



3. Bahwa kemudian setelah Saul Taropetan meninggal dunia tahun 1982, Para Penggugat mengetahui ternyata bahwa tanah/rumah sengketa secara diam-diam telah dihibahkan oleh Saul Taropetan kepada Tergugat I (Noldy Taropetan), melalui Tergugat II dengan jalan hibah bernomor 809/XII/ Baolan/03 tanggal 30 Desember 2003 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Penggugat, padahal Para Penggugat dan Tergugat I mempunyai kedudukan waris yang sama terhadap tanah/rumah sengketa tersebut;
4. Bahwa Para Penggugat menenggarai hibah oleh Almarhum Saul Taropetan kepada Tergugat I, melalui Akta Hibah Tergugat II, semata-mata dibuat berdasarkan kepentingan kredit perbankan, dimana tanah/rumah sengketa dijaminan (hak tanggungan) oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat II (Bank Pemerintah Daerah);
5. Bahwa hibah Almarhum Saul Taropetan kepada Tergugat I melalui Tergugat II dan dicatatkan peralihan hak oleh Turut Tergugat III telah dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat II dan Tergugat I, karena tanah/rumah sengketa telah dibebankan hak tanggungan sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1999, dan tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 oleh Almarhum Saul Taropetan yakni pada Bank BRI Cabang Tolitoli dan pada Turut Tergugat II, sehingga tidak benar secara hukum hibah dilakukan pada tahun 2003, karena pada tahun 2003 tanah/rumah sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 634 Tahun 1982) sedang diletakkan hak tanggungan pada Turut Tergugat II oleh Almarhum Saul Taropetan, dan jika benar *quod non* hibah tersebut pada tahun 2003, maka pencatatan hibah dan peralihan hak oleh Turut Tergugat III pada Sertifikat Hak Milik Nomor 634 Tahun 1982 tersebut, mestinya termuat pada kolom/lembaran Sertifikat Hak Milik "Sebab perubahan" diantara tahun 2002 dan 2002 setelah diantara roya;
6. Bahwa dengan demikian hibah atas tanah/rumah sengketa oleh Almarhum Saul Taropetan hanya kepada Tergugat II, dan dilakukan secara tanpa *procedural* hukum oleh Tergugat II, yakni tanpa melibatkan persetujuan Para Penggugat, serta akta hibah dibuat adalah dengan "mengundurkan waktu" (seolah-olah hibah terjadi tahun 2003, *quod non*), maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya, karena dengan hibah tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat, yakni telah kehilangan



- hak waris atas harta peninggalan/harta warisan (Almarhum) Saul Taropetan dan (Almarhumah) Nontje Adeleide;
7. Bahwa oleh karena hibah atas tanah/rumah sengketa hanya pada Tergugat I, hal mana telah menghilangkan hak waris Para Penggugat serta dilakukan dengan proses yang melawan hukum, maka hibah tersebut selayaknya menurut hukum harus dibatalkan dan tanah/rumah sengketa sebagai harta peninggalan/harta warisan harus diadakan pembagian kembali diantara Para Ahli Waris Almarhum Saul Taropetan dan Almarhumah Nontje Adeleide, yakni Para Penggugat dan Tergugat I;
 8. (Vide: Yurisprudensi MARI Putusan MARI tanggal 6 April 1976 Nomor 990 K/Sip/1974 dalam perkara Syechum Binti S. Umar Alatas menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris, dalam hal ada ahli waris yang dirugikan oleh adanya hibah wasiat itu, dan hibah tersebut harus dibatalkan dan diadakan pembagian lagi" (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cetakan ke-2 Mahkamah Agung RI, 1993);
 9. Bahwa Para Penggugat mengkhawatirkan tanah/rumah sengketa tersebut akan dipindahtangankan melalui jual-beli, gadai atau perbuatan lain yang sifatnya mengalihkan hak, maka mohonlah kiranya atas tanah/rumah sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
 10. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara baik-baik melalui musyawarah keluarga ataupun tua-tua agama, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tolitoli agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

PRO PATRIA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Saul Taropetan dan Nontje Adeleide;
3. Menyatakan bahwa tanah/rumah sengketa yang letak batasnya sebagaimana telah disebutkan dalam gugatan, adalah harta warisan/harta peninggalan dari Almarhum Saul Taropetan dan Nontje Adeleide yang belum terbagi waris;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal Akta Hibah atas tanah/rumah sengketa Nomor 809/XII/Baolan/03 tanggal 30 Desember 2003 yang dibuat oleh Tergugat II (Rudy, S.H., Notaris di Tolitoli);
6. Menyatakan terhadap tanah/rumah sengketa sebagai harta peninggalan (harta warisan) Almarhum Saul Taropetan dan Almarhumah Nontje Adeleide harus diadakan pembagian kembali diantara Para Ahli Waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat I dan dengan menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris;
7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tunduk pada putusan;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpandangan lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi *Obscuur Lible* (Kabur);

1. Bahwa Saudara Robby Taropetan bertempat tinggal di Desa Sawangan, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, atau tidak bertempat tinggal atau berdomisili hukum di Tolitoli, jadi tempat tinggal Saudara Robby Taropetan sebagaimana gugatan tersebut adalah rekayasa atau tidak sportif;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat masih terdapat hal yang menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak jelas, karena selain menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan melawan hukum, juga Para Penggugat tidak memasukan seluruh harta warisan peninggalan tersebut;
3. Bahwa dengan tidak sportifnya Para Penggugat memasukan seluruh harta warisan peninggalan Almarhumah Nontje Adeleide dengan Almarhum Saul Taropetan tersebut sebagai objek dalam perkara ini, maka gugatan perkara ini terindikasi sebagai suatu gugatan kabur, sebab gugatan Para Penggugat, menghendaki pembagian warisan serta bermohon untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 809/XII/Baolan/2003 tanggal 30 Desember 2003 yang dibuat Tergugat II tersebut, dengan dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 6 April 1976 Nomor 990 K./Sip/1974, tersebut;
4. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah menempatkan Pihak PT Bank Sulteng Cabang Tolitoli (Turut Tergugat II), dan Arnolus Anggoman (Turut

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email - kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp - 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I) dalam perkara ini, akan tetapi tidak menjelaskan dalam posita perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lakukan, sehingga mereka disertakan dalam perkara ini;

5. Bahwa sertifikat tanah sengketa telah dijaminan/diagunkan sebagai jaminan hutang (kredit) pada PT Bank Sulteng sebagai kreditur dan Arnolus Anggoman sebagai debitur (peminjam uang), dan telah diikat melalui Notaris dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, dengan demikian tanah, rumah dan sertifikat objek sengketa karena kreditnya telah macet sudah menjadi hak mutlak dari PT Bank Sulteng sebagai pemegang hak tanggungan untuk menjual melalui pelelangan umum;
6. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak lengkap, tidak jelas, tidak cermat, sehingga Tergugat I dan Tergugat II mohonkan untuk dinyatakan kabur, sebab nilai tanah sengketa menjadi hak istimewa dan PT Bank Sulteng, jadi dengan tidak adanya penjelasan hukum dalam posita dan tidak ada permintaan dalam petitum gugatan, hendak diapakan sertifikat tersebut untuk diputuskan atau dalam posita maupun dalam petitum tidak dimintakan hendak dilepaskankah sertifikat tanah objek sengketa tersebut dari agunan atau hendak diapakan, sedang diketahui dana yang telah dipinjam oleh Arnolus Anggoman adalah uang negara oleh karena itu tidak mungkin pihak debitur setuju melepaskan/menyerahkan sertifikat tanah sengketa tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu menyangkut tentang pengikatan sertifikat tanah sengketa sebagai agunan kredit tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tolitoli telah memberikan putusan Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Tli. tanggal 30 Juni 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Saul Taropetan dan Nontje Adeleide;
3. Menyatakan bahwa tanah/rumah sengketa yang letak batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan adalah harta warisan dari Almarhum Saul Taropetan dan Nontje Adeleide yang belum terbagi waris;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal Akta Hibah atas tanah/rumah sengketa Nomor II 809/XII/Baolan/03 tanggal 30 Desember 2003;
6. Menyatakan terhadap tanah/rumah sengketa sebagai harta peninggalan Almarhum Saul Taropetan dan Nontje Adeleide harus diadakan pembagian kembali diantara para ahli waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat I dengan menetapkan besarnya masing-masing;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sejumlah Rp1.664.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan putusan Nomor 61/PDT/2014/PT PALU, tanggal 4 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 10 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding melalui perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2014/PN Tli., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 6 April 2015;
2. Turut Tergugat I, II, III/Turut Terbanding I, II, III pada tanggal 6 April 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 8 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II/Pembanding I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hakim Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa perkara pada tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, telah keliru menerapkan hukum baik dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Palu dalam halaman 8 alinea 2, 3 dan 4, hanya ..."berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding";
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Palu tersebut di atas tidak tercermin pelaksanaan peradilan yang baik, berdasarkan keadilan dan kepastian hukum;
4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sangat simple sekali tidak menanggapi alasan-alasan banding yang lalu, pada hal alasan banding sudah diuraikan yang menuju pada kepastian hukum berdasarkan aturan yang berlaku;
5. Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Palu yang tidak menguraikan atau tidak menganalisa kembali putusan Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli dalam perkara ini tidak tercermin pelaksanaan peradilan yang baik, karena pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut melanggar peraturan hukum yang berlaku, tidak mempertimbangkan aturan hukum kewarisan mengenai pembagian warisan, *legitime portie*, sebab jika menuntut harta warisan maka seluruh harta warisan haruslah semua dimasukan sebagai objek perkara, karena berhadapan dengan adanya hibah;
6. Hibah dapat diperbolehkan selama tidak menghapus bagian mutlak para ahli waris lainnya, bukan dengan segampang itu untuk membatalkan hibah, hibah adalah perbuatan yang halal atau keinginan pewaris sebelum ia meninggal dunia, dan lembaga waris tidak bertentangan dengan hukum, khususnya *legitime portie* (bagian mutlak);
7. Bahwa selain itu pula karena akibat pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Palu dalam putusan perkara tersebut terkesan cari gampang, tidak mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tinggi Palu tersebut akan mempunyai kepastian hukum atau dapat mempunyai kekuatan eksekutorial jika hendak dieksekusi, sementara objek sengketa terikat dalam agunan kredit macet, sedangkan pihak bank dapat melakukan pelelangan umum terhadap objek sengketa;
8. Bahwa dengan diikatnya sertifikat objek sengketa, menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996, Pihak PT Bank Sulteng melalui Lelang Negara berhak untuk menjual objek sengketa melalui pelelangan umum dan jika

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dilelang, maka berdampak menimbulkan masalah baru antara Para Penggugat dengan pihak pemenang lelang, oleh karena itu sebelumnya objek sengketa haruslah dilepas dari pengikatan hak tanggungan terlebih dahulu melalui keputusan hakim, dampak permasalahan baru, karena dalam gugatan perkara ini tidak meminta objek sengketa untuk dilepas dari agunan/jaminan kredit tersebut;

9. Jadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Palu bertentangan dengan aturan hukum jaminan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bertentangan dengan hukum waris serta aturan hibah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah benar bahwa tindakan salah satu ahli waris menguasai peninggalan pewaris yang belum dibagi tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I Almarhum Saul Taropetan dan Almarhumah Nontje Adeleide yang belum dibagi waris sehingga tindakan Tergugat I menguasai atas objek sengketa tanpa tanpa persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NOLDY TAROPETAN, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NOLDY TAROPETAN dan 2. RUDI, S.H.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding I, II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Didik Tri Sulistya, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.



Panitera Pengganti,
ttd./
Didik Tri Sulistya, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH
NIP. 19610313 198803 1 003

